

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/5/K/411.503.012/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN APBD DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN

NOMOR : 188/5/K/411.503.012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN APB DESA, PERUBAHAN APB
DESA, PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,


Menimbang : bahwa untuk kelancaran perencanaan pembangunan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sendangbumen tentang Pembentukan Tim Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN TENTANG PENYUSUNAN APB DESA, PERUBAHAN APB DESA, PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun APB Desa ,Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun APB Desa ,Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022;
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal 02-01-2022
KEPALA DESA SENDANGBUMEN
SUTOYO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Berbek;
5. Ketua BPD Sendangbumen;
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN
Nomor: 188/5 /K/411.503.012/2022
Tanggal : 02-01-2022

TIM PENYUSUNAN APB DESA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	SUTOYO	Kepala Desa	Pembina
2.	NYUTARNI, S.Pd.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	IMAM NAWAWI	KPMD	Wakil Ketua
4.	PARYONO	Ketua LPM	Anggota
5.	SRI WAHYUNING TYAS	Ketua PKK	Anggota
6.	MOH. SODIG	Kasun bumen	Anggota
7.	MULYANI	Kasi pemerintahan	Anggota
8.	SUKARJI, SH.	Kasi kesejahteraan	Anggota

Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal, 02-01-2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN



SUTOYO